



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2019/PA. Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 33 Tahun, Agama XXXX, Pendidikan Terakhir XXXX, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal XXXX Kec. Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon 1**,

Pemohon 2, umur 29 Tahun, Agama XXXX, Pendidikan Terakhir XXXX, Pekerjaan XXXX, Tempat Tinggal XXXX Kec. Kendari Kota Kendari, selanjutnya disebut **Pemohon 2**

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan Istbat nikahnya tanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari di bawah Nomor Register 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi. , tertanggal 25 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon 1 dengan pemohon 2 adalah suami isteri yang sah menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal, **27 November 2009** Kelurahan Kendari Caddi Kecamatan Kendari Kota Kendari,

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dinikahkan oleh seorang Imam yang bernama **H. Azis** dan yang menjadi Wali Nikah Ayah Kandung dari pemohon 2 yang bernama **Mansur** sedang yang menjadi saksi nikah masing masing bernama **Makmur, SH** dan **Muh. Jafar Azis** dengan mas kawin berupa **Seperangkat Alat Sholat** yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir.

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus **Jejaka** dan Pemohon 2 berstatus **Perawan**
4. Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar)
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di Karunia 2 (Dua) Anak yang Masing-masing diberi Nama :
 1. M. Fahmilahir di kendari tanggal, 11 April 2012
 2. M. Zoqi lahir dikendari tanggal, 13 Maret 2013
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai isteri/suami lain.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran dan urusan lainnya dari para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon
9. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon, bermohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon 1** (XXXX) dan Pemohon 2 (XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal **27 November 2009** di XXXX Kec. Kendari Kota Kendari
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7471020307930001 an. La Oga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari tanggal 04 Juni 2012, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (bukti P).

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti tersebut, para Pemohon telah mengajukan pula bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Nurul Salam, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2011 di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
 - Orang tua/ayah dari Pemohon II tidak keberatan pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
 - Waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
 - Tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan bukan pula saudara sesusuan.
 - Pelaksanaan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam.
 - Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Ake, sekaligus menjadi wali.
 - Saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yakni Sadina bin Harusa dan La Igi bin La Harindasi.
 - Mahar pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, yakni 15 (lima belas) boka Muna, dibayar tunai.
 - Selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Poasia disebabkan karena petugas KUA yang di tugaskan mengurus administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada pernikahan saat itu lalai, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan untuk mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama.
2. XXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Al Sambo, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari; Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2011 di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
- Orang tua/ayah dari Pemohon II tidak keberatan untuk menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah karena Pemohon I dan Pemohon II bukan saudara kandung dan bukan pula saudara sesusuan.
- Pelaksanaan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam.
- Yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Ake, sekaligus menjadi wali.
- Ya, ada saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yakni Sadina bin Harusa dan La Igi.
- Ya, ada mahar pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, yakni 15 (lima belas) boka Muna.
- Selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari disebabkan karena petugas KUA yang di tugaskan mengurus administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada pernikahan saat itu lalai, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan untuk mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini karena setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 2011 tidak menerima buku kutipan akta nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 2011 di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari, bertindak sebagai wali nikah Ayah kandungnya sendiri bernama La Ode Ake, dinikahkan oleh Ayah kandung Pemohon II sendiri La Ode Ake dan disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi nikah yaitu bernama Sadina bin Harusa dan La Igi bin La Harindasi, dengan maskawin berupa uang 15 (lima belas) boka Muna dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon pada angka 1, 2, 3 dan 4, para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, yakni : XXXX dan XXXX

Menimbang, bahwa saksi XXXX, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi XXXX mengenai prosesi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai tercantum pada angka 1, 2, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi XXXX, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi XXXX mengenai prosesi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai tercantum pada angka 1. 2, 3, dan 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 10 Mei 2011 di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari, bertindak sebagai wali nikah Ayah kandung Pemohon II sendiri bernama La Ode Ake, sekaligus yang menikahkan mereka dan disaksikan oleh lebih dari dua orang saksi nikah yaitu bernama Sadina bin Harusa dan La Igi bin La Harindasi, dengan maskawin berupa uang 15 (lima belas) boka Muna dibayar tunai, dan para Pemohon tidak ada halangan syar'iy dan hukum bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana ditentukan pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 2011 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari.

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M ENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I sejumlah Rp.181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami XXXX. sebagai Hakim Ketua Majelis serta XXXX., dan XXXX. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta XXXX. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.



Ketua Majelis

Dr. Mudjahid,SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M u s l i m , M.H.

Drs. Mokh. Ahmad, S.H., M.H.E.SH.

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan No. 0033/Pdt.P/2019/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)